



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Mustain, S.Pd.I bin Muhammad**, tempat tanggal lahir Malang, 25 Mei 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Melati Rt 020 Rw 007 Desa sungai jaga A. Kec Sungai Raya Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**Hanifah binti Hamiri**, tempat/tanggal lahir Sungai Jaga A, #0346# (26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Melati Rt 020 Rw 007 Desa Sungai jaga A. Kec Sungai Raya Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat Desa Sungai Jaga A dengan wali nikah bernama Hamiri dengan penghulu nikah bernama Marzuki, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muhalli dan Achmady, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000 dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, karena para pemohon tidak mengetahui mengenai aturan pernikahan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang,
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Melati Rt 020 Rw 007 Kelurahan Sungnai Jaga Kecamatan Sungai raya Kabupaten Bengkayang;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 5.1 NURUL FITRIANI, lahir tanggal 29-09-2009
  - 5.2 AULIYA MARDHOTILLAH, lahir tanggal 29-12-2013
  - 5.3 MUHAMMAD ISYROFI, lahir tanggal 29-05-2019

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
8. Bahwa oleh karena para pemohon adalah orang yang kurang mampu maka mohon agar perkara ini diajukan secara Cuma-Cuma ( prodeo )

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( Mustain bin Muhammad ) dengan Pemohon II ( Hanifah binti Hamiri ) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2007 di desa Sungai Jaga A kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
  3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara:
- Atau apabila Pengadilan Agama Bengkayang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat

1.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.91/KUA.140603/I/PW.01/2/2019 tanggal 21 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyullah nomor 6107013103150003 tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky



**B. Saksi**

1. Mustain bin Muhammad, tempat tanggal lahir Malang, 25 Mei 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Timor 2, RT. 21 RW. 07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi yang menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II ketika menikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Aslimin, yang menikahkan adalah Bapak Marzuki H. Oemar;
- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga bernama Ahmadi;
- Bahwa benar kedua saksi tersebut muslim dan dewasa;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azam Al-Hafidz lahir 14 September 2015;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena pada saat itu Pemohon I tidak mengetahui pentingnya pernikahan dicatatkan dan juga berdasarkan tradisi masyarakat setempat yang tidak mencatatkan pernikahannya;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengaku keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta mengurus urusan lain yang berkaitan dengan Akta Nikah;

2.-----

Ahmady bin Chalil, tempat tanggal lahir Sungai Jaga A, 05 Mei 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Timor 2, RT. 20 RW. 07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saksi menjadi saksi nikahnya;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon I menikah di rumah orang tua Pemohon II tanggal 15 September 2014;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yaitu bapak Aslimin;

Bahwa selain saksi, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Mustain;

Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;  
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;  
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya Akta Nikah;  
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azam Al-Hafidz lahir 14 September 2015;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang berjalan baik-baik saja;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  
-----

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar Pemohon II dan anak tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama Sungai Raya dan memperoleh kutipan akta nikah selain itu untuk mengurus Akta Kelahiran;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tanggal 14 Desember 2018 telah ternyata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum menikah di depan pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua kandung Pemohon II di Jalan Timur II Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Aslimin dan yang menikahkan bernama Marzuki H Oemar, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Mustain dan Ahmadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azam Al-Hafidz lahir 14 September 2015;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui pentingnya pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh kutipan akta nikah dan mengurus Akte Kelahiran anak serta mengurus urusan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkayang-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II RT/RW. 20/07 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan (Sungai Raya);

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( Mustain bin Muhammad ) dengan Pemohon II ( Hanifah binti Hamiri ) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2007 di desa Sungai Jaga A kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 18 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 H oleh Muhlis, S.Ag., M.H. sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Muhlis, S.Ag, M.H.

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 600.000,-
4.	PNBP Panggila Pertama	:	Rp 20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 716.000,-</b>

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Bky